SALINAN



BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2025 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pemerintahan pelaksanaan menjadi urusan yang kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 5. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

BAB II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

a.	pendapatan								
	1. pe	ndapatan asli Daerah	Rр	394.990.453.145,35					
	2. pendapatan transfer			Rp1.647.053.683.201,00					
	3. lain-lain pendapatan daerah			0,00					
	ya	ng sah							
	ju:	mlah pendapatan	Rp2	.042.044.136.346,35					
b.	o. belanja								
	1. be								
	a)	belanja pegawai	Rр	856.607.844.856,00					
	b)	belanja barang dan jasa	Rр	424.845.019.660,00					
	c)	belanja bunga	Rр	2.405.880.833,00					
	d)	belanja hibah	Rр	103,745,957.969,00					
	e)	belanja bantuan sosial	Rр	5.144.400.000,00					
		jumlah belanja operasi	Rp1	.392.749.103.318,00					
	2. belanja modal								
	a) belanja modal peralatan dan Rp 83.280.076.394,								
	mesin								
	b)	belanja modal gedung dan							
		bangunan	Rţ	90.430.749.366,00					
	c)	belanja modal jalan, irigasi							
		dan jaringan	Rp	35.653.672.737,00					

Rр

5.464.233.698,00

d) belanja modal aset tetap

lainnya

		e)	belanja modal aset lainnya	<u>Rp</u>	58.684.000,00
		jumlah belanja modal		Rp	214.887.416.195,00
	3.	belanja tak terduga		Rp	84.500.000,00
	4.	bela	anja transfer		
		a)	belanja bagi hasil	Rp	12.595.433.700,00
		b)	belanja bantuan keuangan	Rp	349.242.654.000,00
		jum	lah belanja transfer	Rp	361.838.087.700,00
c.	pembiayaan		aan		
	1.	pen	erimaan	Rp	19.703.524.024,37
	2.	pen	geluaran	Rр	74.314.486.196,00
	3.	jum	lah pembiayaan netto	Rp	(54.610.962.171,63)
	sisa lebih pembiayaan anggaran tahun		h pembiayaan anggaran tahun		
	berjalan			Rр	17.874.066.961,72

Pasal 3

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H., M.Si

Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006